

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sound horeg merupakan alat penghasil suara yang biasanya digunakan untuk memperkuat atau memperbesar suara, sering kali dalam bentuk penguat suara portabel atau sistem suara yang memiliki output tinggi. Alat ini dirancang untuk menyebarkan suara dalam jarak yang luas dan dengan volume yang tinggi, sehingga dapat didengar oleh banyak orang sekaligus. *Sound horeg* memiliki berbagai karakteristik yang mencakup kekuatan suara, frekuensi yang dapat diatur, dan portabilitas¹. Pada umumnya, *sound horeg* dilengkapi dengan amplifier yang kuat dan speaker berkualitas tinggi untuk memastikan suara yang dihasilkan jelas dan nyaring, bahkan dalam kondisi luar ruangan atau di keramaian.

Penggunaan *sound horeg* sangat beragam dan meliputi berbagai konteks, baik dalam ranah pribadi maupun publik. Dalam konteks pribadi, *sound horeg* sering digunakan untuk acara-acara seperti pesta pernikahan, ulang tahun, atau pertemuan keluarga besar². Dalam acara-acara ini, *sound horeg* digunakan untuk memutar musik, memberikan pengumuman, atau memperkuat suara pembicara sehingga dapat didengar oleh semua tamu

¹ Subhan, M., & Suswati, L. (2018). *Penggunaan Aplikasi Sound Level Meter Berbasis Android pada Pengukuran Kebisingan PLTD Ni'u Bima dan SDN 77 Kota Bima*. *Gravity Edu: Jurnal Pembelajaran dan Pengajaran Fisika*, 1(2). Hlm 11.”

² Yoedo, Y. C., & BATEE, R. J. (2023). *Penggunaan Flashcard Guna Menciptakan Proses Interaktif*. *Aletheia Christian Educators Journal*, 4(2). Hlm.65.

yang hadir. Penggunaan alat ini dalam konteks pribadi biasanya lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan acara, namun tetap mempertimbangkan kenyamanan lingkungan sekitar agar tidak menimbulkan gangguan.

Pada konteks publik, penggunaan *sound horeg* lebih bervariasi dan sering kali lebih terstruktur. Alat ini banyak digunakan dalam kegiatan kampanye politik, demonstrasi, kegiatan keagamaan, serta acara komunitas atau pertemuan massal lainnya³. Dalam kampanye politik, *sound horeg* digunakan untuk menyampaikan pidato atau orasi, memperkuat pesan-pesan kampanye, dan menarik perhatian massa. Dalam kegiatan demonstrasi atau unjuk rasa, alat ini digunakan untuk menyuarakan tuntutan, memberikan komando kepada peserta aksi, dan memperkuat solidaritas di antara peserta.

Sound horeg sering digunakan dalam acara keagamaan untuk mengumandangkan adzan, ceramah, atau pengajian, sehingga dapat didengar oleh seluruh jamaah, baik yang berada di dalam maupun di luar tempat ibadah. Namun, meskipun *sound horeg* memiliki manfaat yang signifikan dalam berbagai kegiatan, penggunaannya sering kali menimbulkan kontroversi terkait dengan dampak kebisingan yang dihasilkannya. Suara yang terlalu keras atau digunakan pada waktu yang tidak tepat dapat mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan

³ Yuhana, I., & Rahman, L. (2020). *Penggunaan Aplikasi Sound Meter untuk Mengetahui Tingkat Kebisingan di Ruang Pediatric Intensive Care Unit*. Jurnal Keperawatan. Hlm.18-19.

masyarakat. Kebisingan yang berlebihan dari *sound horeg* dapat menyebabkan stres, gangguan tidur, dan bahkan masalah kesehatan lainnya bagi penduduk sekitar.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan alat suara kebisingan dan keramaian di ruang publik di Indonesia mencakup berbagai tingkat, mulai dari undang-undang nasional hingga peraturan daerah dan kebijakan lokal. Secara umum, regulasi ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat dengan mengontrol tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh alat-alat suara, termasuk *sound horeg*⁴.

Pada tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) yang mencakup ketentuan mengenai pengendalian pencemaran lingkungan, termasuk kebisingan sebagai salah satu bentuk pencemaran. Dalam UU PPLH tersebut kebisingan diatur dalam beberapa pasal, terutama Pasal 20 yang isinya mengatur tentang baku mutu lingkungan hidup termasuk baku mutu kebisingan, dan Pasal 22 yang mencakup kewajiban memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bagi kegiatan yang menimbulkan dampak penting termasuk kebisingan.⁵

⁴Wibowo, E., & Triputro, R. W. (2022). *Implementasi 3 Pilar Sinergis Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonis*. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa. Hlm.73.

⁵ *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Implementasi aturan hukum penggunaan *sound horeg* menjadi penting untuk memastikan bahwa alat ini digunakan dengan bijak dan tidak mengganggu ketertiban umum. Beberapa daerah telah menerapkan peraturan yang mengatur penggunaan *sound horeg*, termasuk batasan tingkat kebisingan yang diperbolehkan, waktu penggunaan, dan lokasi-lokasi di mana *sound horeg* dapat digunakan. Salah satu kasus yang terjadi adalah penertiban *sound horeg* di Kecamatan Karangploso, penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan hukum ini juga menjadi tantangan tersendiri, karena membutuhkan kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, dan Masyarakat sesuai peraturan daerah.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2017 tentang Pengendalian Kebisingan Lingkungan (selanjutnya disebut PP Pengendalian Kebisingan Lingkungan) adalah regulasi yang mengatur berbagai aspek terkait pengendalian kebisingan dan keramaian untuk melindungi kesehatan manusia dan kenyamanan masyarakat. Pasal-pasal dalam peraturan ini mencakup ketentuan umum, kriteria dan standar kebisingan, pengendalian kebisingan, dan pengawasan serta penegakan hukum. Secara spesifik, pengawasan kebisingan diatur dalam pasal 13 sampai dengan pasal 18. Pasal-pasal ini menguraikan bahwa pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. ⁶

⁶ Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2017 tentang Pengendalian Kebisingan Lingkungan

Pengawasan tersebut mencakup kegiatan pemantauan tingkat kebisingan, evaluasi, dan tindakan koreksi terhadap sumber kebisingan yang melebihi baku mutu kebisingan yang telah ditetapkan. Pasal-pasal ini juga menjelaskan mengenai kewajiban penyediaan sarana pengukuran kebisingan oleh pihak-pihak terkait serta pelaporan hasil pengawasan kebisingan kepada pihak yang berwenang. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi tentang tingkat kebisingan disekitarnya serta berpartisipasi dalam proses pengendalian kebisingan.

Lebih lanjut penerapan dan penegakan peraturan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban bersama yang lebih nyaman dan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu adanya pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh pihak kepolisian berpedoman pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian RI)⁷ yang menjelaskan jika landasan hukum yang mengatur peran, fungsi, dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang - Undang ini menegaskan bahwa Polri berfungsi sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

⁷ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum. Undang-Undang ini juga menjabarkan berbagai aspek operasional kepolisian, termasuk struktur organisasi Polri, kewenangan dan tanggung jawabnya, serta prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh anggota Polri dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu adanya Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Kabupaten Malang telah diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 13 huruf a tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (selanjutnya disebut Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum) yang berbunyi “Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan yang membuat ramai, gaduh, dan/atau dapat mengganggu ketenteraman orang lain di dekat/sekitar tempat ibadah selama ibadah berlangsung, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan/atau sekitar tempat tinggal”.⁸ Pasal 13 huruf a menjelaskan jika yang dimaksud dengan “di dekat/sekitar” dalam ketentuan ini bersifat relatif tergantung dari ukuran batas unsur keramaian dan kegaduhan yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran dan/atau kebisingan yang ditimbulkan, misal jika dengan jarak 50-100 meter tidak menimbulkan unsur getaran atau kebisingan, maka hal tersebut bisa ditenggang, begitu juga sebaliknya jika dengan jarak 50-100 meter menimbulkan unsur getaran atau kebisingan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sudah dianggap gangguan.

⁸ *Pasal 13 Huruf a Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum*

Seperti kasus di Kecamatan Karangploso, Keputusan untuk melarang euforia kegiatan karnaval, uji coba sound system, dan hiburan keramaian tercantum dalam Surat Edaran Nomor 200.1.1/90.81/35.07.207/2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang berbunyi “Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan yang membuat ramai, gaduh, dan/atau dapat mengganggu ketenteraman orang lain di dekat/sekitar tempat ibadah selama ibadah berlangsung, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan/atau sekitar tempat tinggal“ dan telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat.

Uji coba sound system, dan hiburan keramaian pada saat pelaksanaan karnaval dilarang menggunakan alat penguat suara atau sound system dengan intensitas suara lebih dari 60 desibel, karena dapat membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan merusak konstruksi bangunan⁹. Sosialisasi mengenai aturan penggunaan *sound horeg* dan kesadaran akan dampak kebisingan juga menjadi bagian penting dalam upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat¹⁰. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan *sound horeg* di Masyarakat Kabupaten Malang tepatnya di Kecamatan Karangploso menunjukkan tren yang meningkat,

⁹ Aminuddin, M. A., & Burhanuddin, A. (2023). *Potensi Kekayaan Dan Keberagaman Maritim Di Wilayah Papua Dalam Upaya Mendorong Kesejahteraan Rakyat*. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Hlm.157.

¹⁰ Sastika, A., & Febrina, S. E. (2022). *Efektifitas Pemakaian Material Akustik pada Gereja Bethel Indonesia (GBI) Musi Palembang Indah Palembang*. *Archvisual: Jurnal Arsitektur dan Perencanaan*. Hlm.63.”

seiring dengan berkembangnya teknologi audio dan meningkatnya kebutuhan akan penguatan suara dalam berbagai kegiatan.

Frekuensi penggunaan *sound horeg* cukup tinggi, terutama di daerah-daerah dengan tingkat aktivitas sosial yang padat. *Sound horeg* sering digunakan dalam berbagai situasi umum seperti acara pesta, kampanye politik, kegiatan keagamaan, dan acara komunitas. Pada pesta pernikahan atau acara keluarga besar, *sound horeg* digunakan untuk memutar musik, memberikan pengumuman, dan memastikan suara pembicara terdengar oleh semua tamu¹¹. Dalam kampanye politik, alat ini digunakan untuk menyampaikan orasi, pidato, dan pesan-pesan penting kepada massa, memastikan bahwa suara kandidat atau juru bicara terdengar jelas oleh pendukung di lapangan terbuka atau ruang besar.

Kegiatan keagamaan juga merupakan konteks yang sering memanfaatkan *sound horeg*, seperti dalam acara pengajian, ceramah, atau panggilan ibadah, di mana diperlukan penyebaran suara yang luas agar seluruh jamaah dapat mendengarkan dengan baik. Selain itu, *sound horeg* sering digunakan dalam acara-acara komunitas, seperti festival, pameran, dan pertemuan massal lainnya, di mana komunikasi yang efektif dan suara yang kuat diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan dan menarik perhatian audiens.

¹¹ Alfiani, D. L. (2022). *Peran Humas Kepolisian Resort Kota Besar Medan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik. Hlm.13”

Tren ini menunjukkan bahwa *sound horeg* telah menjadi alat penting dalam mendukung berbagai aktivitas sosial dan publik, meskipun demikian, penggunaannya perlu diatur dengan baik untuk menghindari gangguan kebisingan yang berlebihan dan memastikan kenyamanan bagi masyarakat sekitar¹². Penggunaan *sound horeg* di Kecamatan Karangploso, meskipun memiliki manfaat signifikan dalam memperkuat suara di berbagai acara, sering kali membawa dampak besar yang cukup negatif terhadap ketertiban umum dan lingkungan sekitar.

Salah satu dampak yang paling jelas adalah gangguan kebisingan. *Sound horeg*, dengan kemampuan menghasilkan suara pada volume yang sangat tinggi, dapat menyebabkan polusi suara yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Kebisingan yang berlebihan, terutama jika terjadi pada waktu-waktu yang tidak tepat seperti larut malam atau dini hari, dapat mengganggu tidur dan menyebabkan stres pada penduduk sekitar¹³.

Selain itu, dampak psikologis dari kebisingan juga signifikan, termasuk peningkatan tingkat kecemasan, gangguan konsentrasi, dan iritabilitas. Lebih jauh lagi, penggunaan *sound horeg* yang tidak terkendali dapat menimbulkan potensi konflik di masyarakat. Ketika suara keras dari *sound horeg* digunakan tanpa mempertimbangkan kenyamanan lingkungan

¹² Wahid, Bakhtiar, And Mustaring, (2023) “*Pemolisian Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Polrestabes Kota Makassar)*.” Hlm.23.

¹³ Kuswardani, K. (2022). *Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar*. Hlm.9.

sekitar, hal ini bisa memicu keluhan dan perselisihan antara pengguna *sound horeg* dan penduduk yang terdampak¹⁴.

Dalam konteks acara pesta atau pertemuan komunitas yang menggunakan *sound horeg* dengan volume tinggi, tetangga yang merasa terganggu mungkin akan melaporkan gangguan tersebut kepada pihak berwenang, yang bisa berujung pada intervensi polisi atau bahkan tindakan hukum. Konflik semacam ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum tetapi juga dapat merusak hubungan sosial dalam komunitas. Selain dampak langsung pada individu, penggunaan *sound horeg* yang berlebihan juga memiliki implikasi lebih luas terhadap kualitas lingkungan hidup¹⁵.

Sedangkan, dalam konteks penegakan hukum, mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh penggunaan *sound horeg* memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah Kecamatan Karangploso, penegak hukum, dan masyarakat. Saat ini, beberapa daerah telah menetapkan peraturan yang mengatur penggunaan alat suara di ruang publik, termasuk batasan waktu dan volume maksimum yang diperbolehkan. Namun, penegakan peraturan ini sering kali menghadapi kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi yang ada dan keterbatasan sumber daya

¹⁴ Tarigan, D., Marbun, P., & Tarigan, E. D. S. (2020). *Persepsi Masyarakat dalam Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi. Hlm.127.

¹⁵ Affan, I. (2022). *Peranan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Pidie)*. Jurnal Meta Hukum. Hlm.168.”

penegak hukum untuk memantau dan menindak pelanggaran secara efektif¹⁶.

Pada tingkat daerah, peraturan mengenai kebisingan sering kali lebih spesifik dan disesuaikan dengan kondisi lokal. Banyak pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah yang mengatur penggunaan alat suara di ruang publik, termasuk waktu-waktu tertentu di mana penggunaan alat suara seperti *sound horeg* diperbolehkan atau dibatasi¹⁷. Beberapa perda menetapkan bahwa penggunaan *sound horeg* di area pemukiman dilarang setelah jam tertentu pada malam hari untuk menghindari gangguan terhadap warga yang sedang beristirahat.

Beberapa daerah juga memiliki kebijakan tentang izin penggunaan alat suara untuk acara-acara tertentu, di mana penyelenggara acara harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari otoritas setempat dan memastikan bahwa volume suara yang dihasilkan tidak melebihi batas yang ditentukan. Penegakan peraturan ini sering kali dilakukan oleh aparat kepolisian dengan dibantu oleh Satpol PP yang bertugas untuk memantau serta menindak pelanggaran terhadap ketentuan keramaian dan kebisingan.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kepolisian terhadap penggunaan *sound horeg* yang tidak sesuai ketentuan hukum bisa

¹⁶ Bahar, H., & Haris, H. (2016). *Persepsi Masyarakat terhadap Keberadaan Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa)*. Jurnal Tomalebbi, Universitas Negeri Makassar. Hlm.35.”

¹⁷Wawointana, T. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*. Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara.Hlm.21.

melibatkan pemberian peringatan, penyitaan alat, hingga pengenaan denda bagi pelanggar. Namun, efektivitas penegakan hukum ini sering kali bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran serta kesiapan aparat penegak hukum dalam menindak lanjuti laporan tersebut.

Tidak hanya di Kecamatan Karangploso, penggunaan *sound horeg* yang tidak terkendali telah menimbulkan sejumlah kasus yang mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Namun dalam hal ini peneliti mengambil salah satu contoh kasus yang di Kecamatan Karangploso yaitu pada tahun 2023, dalam kasus ini dijelaskan oleh salah satu Petugas Kepolisian Sektor Krangploso yang bernama Bapak Fatwa, beliau menjelaskan jika akan diadakan acara 17 Agustus yang diselenggarakan di Rest Area Karangploso.

Awalnya Pihak kepolisian setempat memberikan izin untuk dilakukannya acara tersebut, namun ternyata pada saat pelaksanaannya terdapat sound system yang melebihi batas (*Sound horeg*), oleh karena itu banyaknya cek sound atau *sound horeg* yang ada dalam acara tersebut pihak Polsek selaku aparat terkait menertibkan dan membubarkan sound system yang dianggap melebihi batas hingga menyebabkan getaran yang cukup kencang pada area tersebut.¹⁸ Setelah sound system yang melebihi batas tersebut dibubarkan acara tersebut masih tetap dilanjutkan, namun hanya

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Fatwa selaku Kasium di Kepolisian Sektor Krangploso. Pada tanggal 27 Juni 2024

menggunakan sound – sound yang memiliki suara dan ukuran standart saja, hal ini juga dilakukan dengan arahan dan pantauan aparat kepolisian.

Kasus lain yang terjadi di Kecamatan Karangploso adalah beredarnya sebuah video di media sosial platform X yang memperlihatkan rumah warga ambruk akibat getaran battle sound. Video berdurasi 25 detik itu diunggah oleh akun X @tosenseofself, memperlihatkan jika tampak rangka genteng rumah sudah ambruk. Sementara dinding rumah yang terbuat dari bambu dan kayu juga hancur berantakan. Diduga rumah yang hancur tersebut tak kuat menahan getaran dari suara sound system. Terlihat juga warga berkerumun bergotong royong untuk membereskan reruntuhan rumah yang ambruk tersebut. Tampak juga sorotan lampu berwarna warni dari kendaraan sound system menyoroti bambu dan kayu yang hancur berantakan.¹⁹

Berdasarkan penelusuran video yang diunggah di X itu berasal dari akun YouTube Sound System Battle (SSB). Dalam unggahan terakhirnya di YouTube SSB, pada Rabu (6/9/2023) malam tampil di Karangploso. Dengan adanya berbagai macam kasus yang ada penegakan hukum terkait penggunaan *sound horeg* menghadapi berbagai kendala yang kompleks dan beragam. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang ada.

¹⁹ Jatim Times, *Battle Sound Bikin Rumah Warga Ambruk*. [Battle Sound Bikin Rumah Warga Ambruk](#). Diakses pada tanggal 29 Juni 2024, pukul 07.38 WIB

Banyak warga yang tidak menyadari batasan-batasan yang ditetapkan oleh peraturan terkait kebisingan dan penggunaan alat suara di ruang publik, yang seringkali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak berwenang. Akibatnya, banyak pelanggaran yang terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi karena ketidaktahuan. Kekurangan sumber daya di pihak penegak hukum juga menjadi tantangan besar. Aparat kepolisian sering kali kekurangan personel dan peralatan yang memadai untuk memantau dan menindak lanjuti laporan gangguan kebisingan secara efektif. Kondisi ini diperparah oleh tingginya volume laporan yang harus ditangani, yang menyebabkan beberapa keluhan tidak dapat ditindaklanjuti dengan segera atau bahkan diabaikan²⁰.

Ambiguitas dalam peraturan juga menjadi kendala signifikan, beberapa implementasi aturan hukum terkait kebisingan dan penggunaan *sound horeg* memiliki ketentuan yang kurang spesifik atau tidak konsisten, sehingga menyulitkan penegak hukum dalam melakukan tindakan yang tegas dan adil. Misalnya, batasan tingkat kebisingan yang diperbolehkan sering kali tidak disertai dengan metode pengukuran yang jelas atau standar operasional prosedur yang rinci, yang membuat penegakan hukum menjadi subyektif dan rentan terhadap interpretasi yang berbeda.

Koordinasi yang kurang optimal juga menambah rumitnya penegakan hukum. Dalam banyak kasus, perlu kerjasama antara berbagai

²⁰ Alfiani, D. L. (2022). *Peran Humas Kepolisian Resort Kota Besar Medan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik. Hlm.11

lembaga seperti kepolisian, pemerintah daerah, hingga masyarakat, namun koordinasi yang tidak lancar sering kali menghambat respons yang cepat dan efektif. Lebih jauh lagi, resistensi dari masyarakat terhadap penegakan hukum juga menjadi tantangan.

Beberapa komunitas mungkin melihat penegakan peraturan kebisingan sebagai bentuk penghambatan terhadap kebebasan mereka untuk merayakan acara atau menjalankan kegiatan tertentu, terutama dalam konteks budaya dan tradisi lokal. Resistensi ini kadang-kadang mengarah pada ketegangan antara masyarakat dan aparat penegak hukum, yang memerlukan pendekatan yang bijak dan sensitif untuk diselesaikan. Solusi yang efektif tidak hanya bergantung pada penegakan hukum yang ketat, tetapi juga pada upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta penyempurnaan regulasi aturan hukum yang ada agar lebih jelas dan mudah diterapkan.²¹

Adanya aturan hukum yang jelas dan peran pemerintah dalam penegakan hukum yang konsisten dapat menciptakan efek jera dan kesadaran yang lebih tinggi di kalangan masyarakat untuk patuh terhadap aturan yang ada. Sehingga kasus mengenai *sound horeg* di Kecamatan Karangploso semakin berkurang dari tahun ke tahunnya, pada tahun 2022 tercatat ada sekitar 9-10 kasus penggunaan sound system yang melebihi

²¹ Putri, N. L. I. R., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Motor Dengan Suara Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan Di Kota Singaraja*. Jurnal Komunitas Yustisia. Hlm.129.

batas, sedangkan pada tahun 2023 dengan dikeluarkannya Perda Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 13 huruf a tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2017 tentang Pengendalian Kebisingan Lingkungan hanya terdapat 3 kasus saja yang tercatat dikepolisian. Oleh karena itu berdasarkan fenomena yang ada penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul penelitian **“ANALISIS HUKUM TERHADAP SOUND SYSTEM YANG MELEBIHI BATAS (SOUND HOREG) (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso) ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi aturan terkait penggunaan sound system yang melebihi batas (sound horeg) di wilayah Kecamatan Karangploso?
2. Bagaimana Peran Pemerintah dengan adanya sound system yang melebihi batas (*sound horeg*) di wilayah Kecamatan Karangploso?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Menganalisis implementasi aturan hukum yang berlaku terkait penggunaan sound system di wilayah Kecamatan Karangploso.

2. Mengkaji sejauh mana pemerintah dan pihak terkait berperan dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan peraturan ketertiban terkait penggunaan sound system yang melebihi batas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan pemahaman dalam bidang hukum, khususnya terkait regulasi dan penerapan hukum terhadap sound system yang mengganggu ketertiban umum. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi celah-celah hukum dan memberikan dasar teori yang lebih kuat untuk penelitian selanjutnya.
- b. Analisis ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan praktik sosial, khususnya dalam konteks penggunaan alat suara seperti *sound horeg*. Ini dapat menjadi referensi penting bagi studi-studi tentang dampak sosial dari regulasi hukum.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan publik yang ada dan memberikan rekomendasi untuk pembentukan atau revisi peraturan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat terkait penggunaan alat-alat suara.

2. Manfaat Praktis

- b. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis kepada pemerintah dan aparat pembuat kebijakan mengenai regulasi

penggunaan *sound horeg*, sehingga dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat.

c. Hasil analisis dapat digunakan sebagai panduan bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan *sound horeg* yang mengganggu ketertiban. Ini membantu penegak hukum dalam menerapkan peraturan dengan lebih konsisten dan adil.

d. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penggunaan *sound horeg* yang tidak terkontrol dan memberikan pemahaman tentang aturan hukum yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban bersama.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis Penelitian menggunakan penelitian Empiris yang menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penulis akan memeriksa mengenai bagaimana implementasi aturan hukum dan peran pemerintah terhadap penggunaan *sound system* yang melebihi batas (*sound horeg*) di Kecamatan Karangploso., serta apakah

penerapannya dapat memengaruhi masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi masalah hukum yang relevan dengan fenomena yang ada dan mengumpulkan data empiris melalui metode wawancara, setelah itu data yang terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis untuk memahami implikasi hukumnya, serta secara sosiologis untuk mengungkap bagaimana hukum tersebut memengaruhi perilaku sosial, norma, atau struktur masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Karangploso, lokasi tepatnya Kepolisian Sektor Karangploso yang beralamat di Jalan Raya Kertanegara No.1, Ngambon, Girimoyo, Kec. Karangploso, Kabupaten Malang.

3. Jenis Data Penelitian

Data yang diperoleh dapat dikategorisasi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari beberapa informan/narasumber terhadap Aparat Kepolisian Sektor Karangploso, serta masyarakat sekitar dan orang-orang yang terganggu oleh musik *sound horeg* sebagai narasumber . Narasumber disini dapat dibagi menjadi dua, yakni informan utama dan pendukung.

Informan utama adalah para pelakunya itu sendiri, sedangkan informan pendukungnya adalah mereka yang berhubungan baik langsung atau tidak langsung dengan para pelaku. Sebagai data sekunder peneliti menggunakan data-data yang diperoleh dari analisis data tertulis yang didapat dari masyarakat dan aparat setempat. Selain itu bahan hukum data sekunder diperoleh dari Perundang-Undangan, penelitian terdahulu, buku, jurnal, skripsi, serta peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dari beberapa cara dengan Teknik Pengumpulan Data:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pencarian data atau informasi mendalam yang diajukan kepada informan dalam bentuk pertanyaan lisan. Orang-orang yang diwawancarai ada dua macam, yakni informan pokok dan informan pangkal. Informan pokok adalah pihak yang terkait sedangkan informan pangkal adalah mereka yang berhubungan langsung dengan para pelanggar. Dalam penelitian ini narasumber terkait ialah;

1. Bapak Fatwa selaku Kasium Kepolisian Sektor Karangploso.
2. Bapak Tompo selaku Anggota Kepolisian Sektor Karangploso.
3. Mbak Eni Warga Desa Donowari Kecamatan Karangploso.
4. Mbak Luluk Warga Desa Kalimalang Kecamatan Karangploso.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti dalam melakukan penelitian banyak memperoleh referensi, kajian serta sumber data dari berbagai pihak. Diantaranya dengan melihat penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan tema peneliti. berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan peneliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rusmayanti, dalam bentuk Jurnal yang berjudul “Analisis Tingkat Kebisingan pada Area Pasar Lama Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat” fokus membahas mengenai bagaimana dampak kebisingan yang ditimbulkan area pasar pada wilayah sekitar pasar lama kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya ialah metode penelitian kuantitatif dengan memperoleh sumber data yang berasal dari observasi di lapangan dan kepustakaan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M.Roza/ Natalina yang berjudul “Analisis Intensitas Kebisingan di Area Produksi PT Bukit Asam Tbk, Unit Pelabuhan Tarahan” membahas tingkat kebisingan dan menggambarkan pemetaan di PT. Bukit Asam Tbk Unit Pelabuhan Tarahan. Alat yang digunakan untuk menentukan kebisingan dalam penelitian ini adalah *sound level meter*, pemetaan menggunakan *software surfer 16*, dan perhitungan kebisingan menggunakan rumus pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No: kep-48/menlh/11/1996.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dyah, Ayu Setiartini yang berjudul “Analisis Pencemaran Udara Kawasan Pendidikan Akibat Kebisingan di UIN Raden Intan Lampung” dalam penelitian tersebut fokus membahas untuk mengetahui jumlah kendaraan, tingkat kebisingan dan hubungan antara kepadatan volume kendaraan dan kebisingan yang ada di kampus UIN Raden Intan Lampung, Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif. Untuk teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik purposive sampling, pengambilan sampel yang dilakukan yaitu berupa pengamatan volume kendaraan dan intensitas kebisingan.

Jika dibedakan antara ketiga penelitian diatas dengan penelitian yang Penulis lakukan ini tentunya terdapat perberbedaan. Penulis dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi aturan hukum yang berlaku dan bagaimana peran pemerintah setempat berperan dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan peraturan terkait penggunaan sound system yang melebihi batas (*sound horeg*) di wilayah Kecamatan Karangploso. Mengenai perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis saat ini, selengkapnya dapat dilihat secara jelas dan rinci dalam tabel berikut ini:

Tabel I Perbandingan antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang dilakukan Penulis

NO	Judul/Tahun	Identias	Perbedaan	
			Terdahulu	Sekarang
1.	Analisis Tingkat Kebisingan Area Pasar Lama Kab. Ketapang Kalimantan Barat/ 2021	Rusmayanti	Membahas dampak kebisingan yang ditimbulkan area pasar lama kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.	Membahas implementasi aturan hukum yang mengatur sound system yang melebihi batas di Kec.Karangploso
2.	Analisis Intensitas Kebisingan di Area Produksi PT Bukit Asam Tbk, Unit Pelabuhan Tarahan/2023	M.Roza Natalina	Membahas tingkat kebisingan dan pemetaan menggunakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No:kep-48/menlh/11/1996.	Membahas peran pemerintah menegakkan peraturan penggunaan sound system melebihi batas di Kec. Karangploso
3.	Analisis Pencemaran Udara Kawasan Pendidikan Akibat Kebisingan di UIN Raden Intan Lampung/2023	Dyah, Ayu Setiartini	Membahas tingkat kebisingan dan hubungan antara kepadatan volume kendaraan dan kebisingan yang ada di kampus UIN Raden Intan Lampung	Membahas tingkat kebisingan berdasarkan volume suara yang dihasilkan oleh sound system yang melebihi batas (<i>sound horeg</i>).

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana dalam setiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab didalamnya. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas teori dan dasar-dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menelaah objek penelitian penulis, yang berkenaan dengan judul maupun persoalan yang akan dibahas meliputi : Penggunaan *Sound horeg* dan ketertiban masyarakat.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai Analisis Hukum Terhadap Penggunaan *Sound horeg* Yang Mengganggu Ketertiban Masyarakat.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang dimana kesimpulan memuat mengenai inti atas hasil penelitian dan Analisa penulis terhadap objek penelitian.

